



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 206 TAHUN : 1994 SERI: D NO.

204

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 456 TAHUN 1994**

TENTANG

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang ;
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerin-tah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 September 1990 Nomor 012/679/Perwat antara Saudara I Nengah Karma dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah dipenuhi oleh yang bersangkutan;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendahara-wan khusus Penerima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor 116/Rt/1994 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b dipandangperlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan kepemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya;

- d. bahwa Pelepasan Hak atas Rumah Golongan III beserta tanahnya serta penetapan pemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974

- tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1990 Nomor 012.61-343 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 7.- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1989 Nomor 246 Tahun 1989 tentang Penetapan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Ganti Rugi Atas Tanah dan Bangunannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.

Pasal 1

Menetapkan pelepasan hak atas sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak :

Di Jalan	Selavar
Blok	-
Kecamatan	Denpasar Barat
Kotamadya	Daerah Tingkat II
Huruf daftar	pasar
Klas/Golongan	D. 89 c
Luas Bangunan	IX/III
Luas tanah	121,08 M2
Perbatasan	
U t a r a	Tembok Damri
Timur	Rumah Benyamin
Selatan	Jalan Selayar
Barat	Rumah I Gusti Darsana

Pasal 2

Menetapkan kepemilikan atas rumah golongan **III** beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, untuk menjadi milik Saudara :

Nama : I Nengah Karma
Pangkat : -
Instansi : Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi
Bali

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 16 September 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 eksemplar).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
206

Tanggal : 27 Oktober 1994

Seri : D Nomor : 204

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857